

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga di Desa Pulau Kerasian Kabupaten Kotabaru telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah secara menyeluruh. Kesesuaian tersebut terlihat pada kehalalan sumber penghasilan keluarga, pengelolaan harta melalui tabungan, kepemilikan emas, usaha, dan ternak yang pada umumnya bebas dari unsur riba, upaya menjaga kesehatan keluarga melalui kepesertaan BPJS Kesehatan, serta pelaksanaan zakat fitrah, infak, dan sedekah secara konsisten sebagai bentuk penyucian harta. Di sisi lain, implementasi prinsip syariah belum sepenuhnya terwujud pada beberapa aspek, yaitu masih adanya keluarga yang menyimpan harta di bank konvensional yang mengandung unsur riba, ketiadaan dana darurat yang dipisahkan secara khusus, variasi pelaksanaan zakat mal atau zakat penghasilan, serta belum meratanya perencanaan distribusi harta melalui hibah atau warisan. Ketidaksesuaian pada aspek-aspek tersebut lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah dan minimnya pemahaman keluarga di wilayah pesisir, bukan oleh ketidaktaatan yang disengaja terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

implementasi prinsip syariah dalam perencanaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga Desa Pulau Kerasian Kabupaten Kotabaru sudah berjalan dalam praktik sehari-hari, tetapi masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terencana secara sistematis sesuai dengan prinsip syariah

B. Saran

1. Ibu rumah tangga diharapkan dapat mulai membiasakan pengelolaan keuangan keluarga secara lebih terencana, seperti mencatat pemasukan dan pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, menyiapkan dana darurat, serta menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan, zakat, infak, dan sedekah.
2. Bagi masyarakat Desa Pulau Kerasian, diperlukan peningkatan pemahaman mengenai perencanaan keuangan keluarga berbasis syariah, terutama terkait penghindaran riba, zakat penghasilan, tabungan, dan perlindungan risiko keuangan. Selain itu, lembaga keagamaan atau pihak terkait diharapkan dapat memberikan edukasi sederhana mengenai pengelolaan keuangan syariah yang sesuai dengan kondisi masyarakat pesisir.
3. Bagi lembaga keagamaan, pemerintah desa, dan otoritas terkait, disarankan untuk memberikan edukasi dan pendampingan mengenai pengelolaan keuangan syariah yang aplikatif dan sesuai dengan kemampuan masyarakat pesisir, serta memperluas akses layanan keuangan syariah, seperti perbankan syariah, koperasi syariah, atau asuransi syariah (takaful), ke wilayah-wilayah pesisir yang saat ini masih

terbatas aksesnya. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan akses, bukan ketidaktaatan, menjadi faktor utama pada beberapa praktik keuangan keluarga yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan jumlah informan yang lebih luas atau dengan membandingkan praktik perencanaan keuangan keluarga pada masyarakat pesisir dan masyarakat non-pesisir agar hasil penelitian lebih beragam